

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN
(STUDI KASUS PADA PT. TBS TAHUN PAJAK 2021)** *m*




SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh:
Vincentius Marcell
6041901081

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh LAMEMBA dengan SK
No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023
BANDUNG
2024**

**TAX REVIEW ON INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX
TO ASSESS CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE
(CASE STUDY ON PT. TBS TAX YEAR 2021)** 



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting

By
Vincentius Marcell
6041901081

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited based on the LAMEMBA
No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023
BANDUNG
2024

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN**

(STUDI KASUS PADA PT. TBS TAHUN PAJAK 2021)

Oleh:

Vincentius Marcell

6041901081

Bandung, Februari 2024

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak.

Pembimbing Skripsi,

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Vincentsius Marcell
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Juni 2001
NPM : 6041901081
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
Tax Review atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Menilai
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada PT. TBS Tahun Pajak 2021)

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Monica Paramita Ratna Putri
Dewanti, S.E., M.Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 1 Februari 2024

Pembuat pernyataan : Vincentsius Marcell



(Vincentsius Marcell)

ABSTRAK

Sumber pendapatan utama negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja negara. Walaupun demikian, masih terdapat kasus pelanggaran pajak baik yang disebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga wajib pajak berisiko menghadapi sanksi administratif atau pidana. Oleh karena itu, untuk menghindari sanksi tersebut, wajib pajak dapat melakukan *tax review* atas kewajiban perpajakannya.

Tax review adalah kegiatan evaluasi terhadap seluruh kewajiban perpajakan dalam perusahaan, termasuk perhitungan, pemotongan, dan pelaporan, untuk menilai tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian ini fokus pada tinjauan pajak terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A/29, dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TBS, untuk menghindari ketidaksesuaian dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan yang dapat berakibat pada sanksi perpajakan di masa depan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mengenai perusahaan dan proses perhitungan pajak terkait PPh dan PPN, sementara untuk memperoleh data sekunder berasal dari dokumen SPT Masa, SPT Tahunan, Bukti Potong, Laporan Laba Rugi, dan Neraca. Objek penelitian ini merupakan *tax review* atas kepatuhan wajib pajak badan. Unit analisis yang digunakan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bahan baku makanan yang berlokasi di Cirebon.

Berdasarkan hasil *tax review*, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan PT TBS telah memenuhi kewajiban perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik. PT TBS belum dapat dikategori sebagai wajib pajak patuh yang disebabkan masih memiliki hutang pajak akibat kesalahan dalam pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23, sehingga PT TBS harus menanggung denda bunga. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 masih ditemukan keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 PT TBS seharusnya memiliki beban yang dapat dibiayakan jika memiliki dokumen pendukung yang lengkap. PT TBS disarankan melakukan *tax review* secara rutin agar perusahaan dapat mengurangi risiko sanksi perpajakan di masa mendatang.

Kata kunci : kepatuhan pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, *tax review*

ABSTRACT

Indonesia's main source of revenue comes from the taxation sector, which can be used for infrastructure development and state spending. Unfortunately, public awareness in paying taxes is still lacking. One of the causes is the lack of knowledge of taxpayers regarding tax regulations in Indonesia, causing cases of intentional or unintentional tax violations. So that taxpayers are at risk of facing administrative or criminal sanctions. Therefore, to avoid these sanctions, taxpayers can conduct a review of their tax obligations.

Tax review is an evaluation of all tax obligations in the company, including calculation, withholding, depositing, repayment, and reporting, to assess the level of tax compliance. Taxpayer compliance is a taxpayer behavior in fulfilling all tax obligations and exercising their taxation rights. This research focuses on tax reviews related to Income Tax Article 4 Paragraph 2, Income Tax Article 21, Income Tax Article 25, Income Tax Article 28A/29, and Value Added Tax at PT TBS, to avoid discrepancies in the process of calculating, depositing, and reporting taxation that can result in tax sanctions in the future.

The research method used is descriptive analysis method, which can provide an overview of the object of research through primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews regarding the company and the tax calculation process related to Income Tax and VAT, while to obtain secondary data comes from the Periodic Tax Return, Annual Tax Return, Withholding Slip, Income Statement, and Balance Sheet documents. The object of this research is a tax review of corporate taxpayer compliance. The unit of analysis used is a company engaged in the field of food raw materials located in Cirebon.

Based on the results of the tax review, it can be concluded that overall PT TBS has fulfilled its tax obligations related to Income Tax and Value Added Tax properly. Although there are still errors in withholding Income Tax Article 23, so that PT TBS must bear interest penalties. Reporting of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 still found errors in reporting. In addition, in the calculation of Income Tax Article 29 PT TBS should have expenses that can be paid if it has complete supporting documents. PT TBS is advised to conduct tax reviews regularly so that the company can reduce the risk of tax sanctions in the future.

Keywords: income tax, tax compliance, tax review, value added tax

tax review, income tax, value added tax, tax compliance

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul ***“TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA PT. TBS TAHUN PAJAK 2021)”***. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini yakni untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dukungan serta bantuan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai bentuk apresiasi pada pihak yang sudah membantu serta mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini:


1. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan dan selaku dosen pembimbing penulis.
2. Ibu Felisia SE., M.Ak. selaku dosen wali penulis.
3. Seluruh dosen pengajar Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Budi Budiono, S. Ak, selaku bagian *accounting* PT TBS yang telah memberikan izin dan membantu penulis sehingga penelitian ini bisa selesai.
5. Pihak pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyakk andil dan doa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis , saya persembahkan kepada kedua orang tua Alm Papa Valentino Rudy B. Junaidi, S.H., M.H dan Mama Nathalia Christine Juliasari, S.E. yang telah mendidik dari kecil hingga sekarang, tanpa pengorbanan kedua orang tua penulis tidak bisa seperti sekarang ini. Juga kepada adik-adik penulis Theresia Ashley dan Laurentius Matthew yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian karya tulis ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan yang

mungkin ditemukan di dalamnya. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk membantu penulis di masa depan.

Bandung, Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vincentsius Marcell', written in a cursive style.

Vincentsius Marcell

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pajak.....	9
2.1.1. Fungsi Pajak.....	9
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.3. Jenis Pajak.....	11
2.2. Wajib Pajak.....	12
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.4. Pajak Penghasilan.....	14
2.4.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	15
2.4.2. Objek Pajak Penghasilan.....	16
2.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	18
2.4.4. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	20
2.4.5. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	24
2.4.6. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
2.4.7. Pajak Penghasilan Pasal 24.....	27
2.4.8. Pajak Penghasilan Pajak 25.....	28
2.4.9. Pajak Penghasilan Pasal 26.....	29
2.4.10. Pajak Penghasilan Pajak 29/28A.....	31
2.5. Pajak Pertambahan Nilai.....	34
2.5.1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	35
2.5.2. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	36
2.5.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	36

2.5.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	37
2.5.5. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	38
2.6. Sanksi Perpajakan	38
2.7. <i>Tax review</i>	42
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	44
3.1. Metode Penelitian	44
3.1.1. Jenis Data dan Sumber Data	45
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data	46
3.1.3. Teknik Pengolahan Data	47
3.1.4. Penarikan Kesimpulan dan Saran.....	48
3.2. Objek Penelitian.....	48
3.2.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	48
3.2.2. Stuktur Organisasi.....	49
3.2.3. Deskripsi Pekerjaan.....	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Kewajiban Perpajakan PT. TBS	53
4.2. <i>Tax Review</i> terkait Pajak Penghasilan	56
4.2.1. <i>Tax Review</i> terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	56
4.2.2. <i>Tax Review</i> terkait Pajak Penghasilan Pasal 21	61
4.2.3. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 23	70
4.2.4. <i>Tax review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 25	75
4.2.5. <i>Tax review atas</i> Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29	82
4.2.6. Hasil <i>Tax Review</i> atas PPh	93
4.3. <i>Tax Review</i> atas Pertambahan Nilai.....	94
4.3.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Pertambahan Nilai.....	95
4.3.2. <i>Tax review</i> Perhitungan Pajak Keluaran PT. TBS 2021.....	96
4.3.3. <i>Tax review</i> Perhitungan Pajak Masukan PT. TBS 2021	97
4.3.4. <i>Tax Review</i> Perhitungan PPN Lebih Bayar atau Kurang Bayar.....	97
4.3.5. <i>Tax Review</i> Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	99
4.3.6. <i>Tax review</i> Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	100
4.3.7. Hasil <i>Tax Review</i> atas PPN.....	101
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2).....	30
Tabel 2.2. Tarif Pajak Orang Pribadi dalam Negeri	33
Tabel 2.3. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21	34
Tabel 2.4. Tarif Pajak PPh Pasal 22	35
Tabel 2.5. Tarif Pajak PPh Pasal 23... ..	37
Tabel 2.6. Contoh Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25.....	38
Tabel 2.7. Tarif Pajak PPh Pasal 26	41
Tabel 2.8. Skema Perkiraan Rekonsiliasi Fiskal... ..	43
Tabel 2.9. Sanksi Administrasi Bunga... ..	50
Tabel 2.10. Sanksi Denda.....	51
Tabel 2.11. Sanksi Administrasi Kenaikan.....	52
Tabel 4.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 untuk <i>tax review</i> Sewa Tanah dan Bangunan.....	57
Tabel 4.2. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 untuk <i>tax review</i> penghasilan Tabungan	58
Tabel 4.3. Pemotongan Penghasilan Bunga Tabungan Pasal 4 Ayat 2	58
Tabel 4.4. Pemotongan Penghasilan Bunga Tabungan Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan Bangunan	61
Tabel 4.5. Tabel Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 21.....	62
Tabel 4.6. Perhitungan Ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember	65
Tabel 4.7. Penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Tetap tahun 2021	69
Tabel 4.8. Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2021	79
Tabel 4.9. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 23	71
Tabel 4.10. Pemotongan PPh Pasal 23 atas Imbalan Komisi.....	72
Tabel 4.11. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan.....	73
Tabel 4.12. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan.....	74
Tabel 4.13. Perhitungan Sanksi Administrasi Bunga dan Denda.....	75
Tabel 4.14. Kelengkapan dokumen Pajak Penghasilan Pasal 25	76

Tabel 4.15. Angsuran PPh pasal 25 Tahun 2021	77
Tabel 4.16. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan Januari sampai Maret	78
Tabel 4.17. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan April sampai Desember.....	79
Tabel 4.18. Pelaporan PPh pasal 25 Tahun 2021	81
Tabel 4.19. Kelengkapan atas Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29.....	82
Tabel 4.20. Rekalkulasi Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021	83
Tabel 4.21. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29.....	90
Tabel 4.22. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 29	92
Tabel 4.23. Kelengkapan Dokumen PPN Tahun 2021 PT. TBS	95
Tabel 4.24. Pajak keluaran PT. TBS 2021.....	96
Tabel 4.25. Pajak Masukan PT. TBS.....	97
Tabel 4.26. Rekalkulasi PPN Lebih Bayar atau Kurang Bayar Tahun 2021	98
Tabel 4.27. Penyetoran PPN 2021.....	99
Tabel 4.28. Pelaporan PPN 2021.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kangka Pemikiran	8
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Perusahaan	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rekap Gaji Pegawai
- Lampiran 2. Formulir Induk SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 3. SPT Tahunan Badan
- Lampiran 4. SPT Laba Rugi Badan 2021
- Lampiran 5. Neraca Badan 2021
- Lampiran 6. Contoh Bukti Penerimaan Elektronik untuk Pembayaran PPh Tahunan
Badan
- Lampiran 7. Perhitungan Pajak PPh Pasal 29 tahun 2021 dan PPh Pasal 25 untuk
tahun 2022
- Lampiran 8. Bukti Potong PPh Pasal 23 untuk komisi
- Lampiran 9. Contoh Mutasi Rekening untuk Pajak bunga Tabungan PPh pasal
4 ayat 2
- Lampiran 10. Contoh SPT Masa PPN untuk bulan Febuari 2021
- Lampiran 11. Contoh Bukti Penerimaan Elektronik Untuk Masa PPN Masa
Januari 2021
- Lampiran 12. Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Pengurangan Angsuran
PPh Pasal 25
- Lampiran 13. Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Pengurangan
Angsuran PPh Pasal 25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Mardiasmo (2019:2), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib dan memaksa bagi warga negara kepada negara yang terutang pajak untuk orang pribadi maupun badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara. Berdasarkan informasi dari *website* Kementerian Keuangan (2023, Januari 31), penerimaan pajak menjadi pendapatan terbesar untuk negara Indonesia. Pendapatan negara yang terealisasi pada tahun 2022 mencapai 2.626 triliun rupiah, melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 sebesar 1.846,1 triliun rupiah. Sementara, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2022 jumlahnya mencapai 1.716,8 triliun rupiah atau meningkat sebesar 65,37% dari tahun sebelumnya. Pajak yang diterima digunakan kembali untuk membiayai proyek infrastruktur sebesar 13,47% dari belanja Negara, anggaran kesehatan sebesar 9,4%, anggaran perlindungan sosial sebesar 15,9%, dan anggaran pendidikan sebesar 20%.

Penerimaan pajak berperan penting sebagai sumber utama penerimaan Negara Indonesia, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Indonesia memiliki tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding assessment system* (Mardiasmo, 2019:9). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa pemotongan pajak secara langsung oleh pihak ketiga, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (Resmi, 2014:11). *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. *Withholding assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, yang bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan, untuk

melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Penggunaan *self assessment system* menimbulkan risiko kesalahan yang menjadi tanggung jawab dari wajib pajak. Risiko kesalahan yang mungkin terjadi adalah salah hitung pajak terutang sehingga menimbulkan kurang bayar (Diamastuti, 2016: 284). Salah satu penyebab terjadinya salah hitung pajak terutang adalah kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Selain itu kesalahan lain yang dapat terjadi adalah terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mengakibatkan sanksi perpajakan.

Pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* masih menimbulkan risiko *tax avoidance* yang disebabkan oleh kelemahan regulasi di bidang perpajakan, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah (Sinaga, 2016: 153). Wajib pajak mengidentifikasi celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang (Sinaga, 2016:155). *Tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, praktik *tax avoidance* sebenarnya tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah membuat aturan-aturan untuk mencegahnya (Susilowati, 2020:131). Pengawasan Direktorat Jendral Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan menjadi penting untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan melihat adanya indikasi *tax avoidance*.

Wajib pajak dapat meminimalkan potensi dikenakannya sanksi perpajakan pada saat pemeriksaan pajak, dengan penerapan *tax review*. *Tax review* membantu wajib pajak mengevaluasi kondisi kepatuhan pajak dan mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak (Sumarsan, 2020:5). *Tax review* membantu wajib pajak meninjau pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat dengan melakukan pembetulan sendiri sebelum dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Tax review merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan oleh internal perusahaan atau konsultan pajak guna mengevaluasi dan memeriksa apakah perusahaan telah mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Sumarsan, 2020:6). Pajak yang biasanya dilakukan *review*

oleh wajib pajak terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 28A/29. *Tax review* perlu dilakukan secara berkala oleh wajib pajak badan, yaitu dengan melakukan evaluasi ulang terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan (Setiawan, 2018:245).

Menurut artikel yang diterbitkan pada *website* Kementerian Keuangan (2022, Oktober 31), Sebagian besar perekonomian Indonesia bergantung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah industri makanan dan minuman. Pertumbuhan penjualan dalam industri ini didorong oleh kenaikan pendapatan individu dan peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman, terutama di kalangan konsumen kelas menengah yang jumlahnya meningkat. Menurut artikel yang diterbitkan pada *website* Badan Pusat Statistik (2022, Februari 7), industri makanan dan minuman di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 2,54% dari tahun 2020 hingga 2021, dengan total mencapai Rp775,1 triliun. Pada tahun 2021, produk domestik bruto (PDB) dari industri makanan dan minuman nasional, berdasarkan harga berlaku (ADHB), mencapai Rp1,12 kuadriliun. Nilai tersebut mewakili 38,05% persen dari total industri pengolahan nonmigas atau 6,61% dari total PDB nasional yang mencapai Rp 16,97 kuadriliun.

PT. TBS bergerak di bidang distribusi bahan baku makanan yang kemudian dijual ke pengusaha lain. PT. TBS berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, bertugas menyalurkan produk bahan baku hingga mencapai konsumen akhir. PT. TBS merupakan wajib pajak badan yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tahun 2018. PT. TBS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2018 karena memiliki jumlah peredaran bruto dalam satu tahun pajak melebihi 4,8 miliar rupiah. PT. TBS memerlukan *tax review* untuk menilai kepatuhan pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan PT. TBS?
2. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai di PT TBS?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan PT. TBS berdasarkan hasil *tax review*?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Mengetahui hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan PT TBS.
2. Mengetahui hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai PT TBS.
3. Mengetahui tingkat kepatuhan PT. TBS berdasarkan hasil *tax review*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
2. Penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berminat mengkaji topik serupa.
3. Pembaca

Menambah wawasan tentang praktik *tax review* khususnya tentang Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai, untuk menilai kepatuhan perpajakan perusahaan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk mendaftar diri menjadi wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wajib pajak badan juga berkewajiban melakukan pembukuan, melakukan penghitungan, pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan SPT. Wajib Pajak harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika peredaran bruto dari usaha Wajib Pajak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun.

Ketika memenuhi kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak badan menggunakan sistem pemungutan pajak, *self assessment system* dan *withholding system* (Mardiasmo, 2019:11). *Self assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri atas kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajak yang menggunakan *self assessment system* terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 25. *Withholding system* adalah sistem pemotongan pajak yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga untuk mengurangi dan mengumpulkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kewajiban pajak yang menggunakan *withholding system* adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Penerapan *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan tidak seluruhnya terlaksana dengan baik yang disebabkan keterbatasan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Hasanah & Indriani, 2013:18). Salah satu kendala yang dihadapi yaitu sulitnya mengidentifikasi apakah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan wajib pajak sudah sesuai. Kurangnya pengawasan yang memadai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga data mengenai usaha Wajib Pajak yang

diterima tidak sepenuhnya lengkap dan akurat. Kendala yang dialami mengakibatkan pelaksanaan *self assessment system* belum efektif.

Wajib pajak badan cenderung merasa terbebani karena pajak terutang dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya dapat diinvestasikan kembali atau dibagikan kepada pemegang saham. Wajib pajak badan bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menimbulkan potensi wajib pajak dikenakan sanksi administrasi.


Agar dapat meminimalkan kesalahan tersebut, wajib pajak badan perlu melakukan *tax review* secara berkala, yaitu dengan melakukan evaluasi kembali pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan (Yohananda, 2018:92). *Tax review* merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap semua kewajiban perpajakan di dalam perusahaan serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut (Suandy, 2016:143).

Tax review dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Menurut Suandy (2016:157), langkah pertama dalam *tax review* adalah dengan melakukan analisis berdasarkan dokumen wajib pajak sebagai dasar untuk menentukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan pemungutan pajak. Transaksi tersebut kemudian dibandingkan dengan peraturan perpajakan, untuk menentukan apakah perlakuan atas transaksi tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu sesuai peraturan perpajakan. Identifikasi masalah dilakukan jika terdapat perlakuan transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut terjadi apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan, pelaporan, atau penghitungan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi dan penyesuaian agar transaksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari *tax review* adalah untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran,

pelunasan, dan pelaporan pajak. *Tax review* memiliki peranan penting karena melalui proses ini dapat menentukan apakah suatu perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan sepenuhnya (*full comply*), masih memiliki kekurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*under comply*), atau bahkan telah melampaui kewajiban perpajakannya (*over comply*) (Faisal, 2021:335).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dievaluasi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.209/PMK .03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, menyebutkan bahwa wajib pajak harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk kewajiban untuk menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Jika hasil *tax review* menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak patuh, maka Wajib Pajak berisiko dikenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan tersebut terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau pidana penjara. Gambar 1.1. berikut menampilkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Peneliti